



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR : 335/PL.02.4-Kpt/7409/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penayangan Iklan Kampanye Untuk Setiap Pasangan Calon dalam dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor . . .

- Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068)
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 261/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis

Tahapan . . .

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 63/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Perubahan Ketiga Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 261/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 150/PL.02.4-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati konawe Utara Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 116/PL.02.4-BA/7409/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penayangan Iklan Kampanye Untuk Setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : . . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu  
Pada tanggal, 9 Nopember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**LAMPIRAN I :**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR 335/PL.02.4-Kpt/7409/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE  
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020

**KETENTUAN**

PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA  
TAHUN 2020

**Iklan Kampanye Di Media Massa**

1. Fasilitasi Iklan Kampanye

a. KPU Kabupaten Konawe Utara memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye untuk Pasangan Calon, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) materi dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon; dan
- 2) penayangan dilakukan oleh KPU Kabupaten Konawe Utara;

b. Jumlah Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Konawe Utara didasarkan pada kemampuan alokasi anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

2. KPU Kabupaten Konawe Utara memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada:

a. media massa cetak.

3. Materi Iklan

a. Materi Iklan Kampanye dapat memuat informasi mengenai:

- 1) nama dan nomor Pasangan Calon
- 2) visi misi dan program Pasangan Calon
- 3) foto pasangan calon
- 4) tanda gambar Partai Politik atau Gabungan partai Politik; dan/atau
- 5) foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

4. Materi Iklan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

5. Materi Iklan Kampanye dapat berupa:

- 1) tulisan;
- 2) suara;
- 3) gambar;
- 4) tulisan dan gambar; dan/atau
- 5) suara dan gambar;

yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.

6. Materi Iklan Kampanye disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan etika periklanan.

7. Durasi dan Frekuensi Iklan Kampanye


a. Media Cetak

- 1) jumlah penayangan Iklan Kampanye yang dimuat di media cetak untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye;
- 2) jumlah, ukuran dan frekuensi Iklan Kampanye disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan tarif iklan media cetak yang berlaku;
- 3) Iklan Kampanye Pasangan Calon dapat dimuat bersamaan dalam 1 (satu) halaman di edisi yang sama atau saling bergantian di edisi selanjutnya; dan
- 4) penentuan ukuran dan frekuensi Iklan Kampanye ditentukan dengan memperhatikan prinsip keterbukaan dan keberimbangan bagi Pasangan Calon.

8. Media, Ukuran Atau Durasi dan Frekuensi Iklan Kampanye

No.	Media	Ukuran	Format	Frekuensi Tayang	Jumlah Media	Keterangan
1.	Media Cetak	Vertikal: 16,75 cm x 55,5 mm	.jpg	Maksimal 14 Hari	3 Media Cetak	Ukuran iklan kampanye di media cetak adalah setengah halaman yang memuat iklan 2 (dua) pasangan calon, penayangan iklan kampanye di media cetak juga menyesuaikan dengan jadwal terbit masing- masing media cetak yang digunakan.

**SIMULASI MODEL BERKOLOM/VERTIKAL IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON DI MEDIA CETAK**



Ditetapkan di Wanggudu  
Pada tanggal, 9 Nopember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**LAMPIRAN II :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR 335/PL.02.4-Kpt/7409/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG  
PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020

**JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020**

Jumlah Tayang	Hari/Tanggal	Media Cetak			Ket	Ket Warna
		Kendari Pos	Berita Kota	Rakyat Sultra		
1	Minggu, 22/11/2020				<i>Dua Paslon tergabung dalam setengah halaman dengan ukuran masing- masing Paslon yaitu : Panjang 55,5 cm dan Lebar 16,75 cm</i>	
2	Senin, 23/11/2020					Tidak Terbit Karena Hari Minggu
3	Selasa, 24/11/2020					
4	Rabu, 25/11/2020					
5	Kamis, 26/11/2020					
6	Jumat, 27/11/2020					
7	Sabtu, 28/11/2020					
8	Minggu, 29/11/2020					
9	Senin, 30/11/2020					
10	Selasa, 1/12/2020					
11	Rabu, 2/12/2020					
12	Kamis, 3/12/2020					Terbit Iklan Paslon
13	Jumat, 4/12/2020					
14	Sabtu, 5/12/2020					

Ditetapkan di Wanggudu  
Pada tanggal, 9 Nopember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



[djh.kpu.go.id/sultra/konut/](http://djh.kpu.go.id/sultra/konut/)

Ika Widiyanita